

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Istilah akuntabilitas tersebut adalah amanah yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah yaitu mereka yang dipercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumberdaya publik yang dipercayakan kepadanya. Setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan (Mursyidi, 2010: 2).

Halim dan Damayanti (2007: 52) mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah ini merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi pemerintah yang bersangkutan. Sejalan dengan itu telah ditetapkan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut Tap MPR tersebut.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik (seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen, dan lembaga-lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, (Mardiasmo, 2002: 20). Permasalahan akuntabilitas publik tersebut bisa muncul apabila pemerintah daerah tidak mampu menyajikan informasi mengenai kinerja pemerintah secara relevan, handal, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai konstituennya. Di sisi lain, permasalahan juga muncul apabila masyarakat tidak memahami laporan kinerja yang disajikan oleh pemerintah, (Mahmudi, 2010: 32).

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negaramaupun daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah (Mursyidi, 2009: 31). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan keuangannya, sebagaimana dijelaskan oleh Mahmudi (2010: 2) terkait dengan tugas untuk menegakan akuntabilitas khususnya di daerah pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya.

Mursyidi (2009: 59) menjelaskan untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan suatu entitas dapat dilihat dalam laporan keuangannya. Menurut Mursyidi tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk pengambilan

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas. Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*eksternal akuntability*), yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Karena laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan, (Mahmudi, 2010: 3).

Kualitas pelaporan Keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemenuhan tujuan dan laporan keuangan akan bermanfaat dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Informasi dapat dipahami bilamana pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan (Nazier, 2006) dalam Sukhemi (2011). Kualitas pelaporan keuangan secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa kualitas

pelaporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, antara lain pelaporan keuangan tersebut memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mursyidi (2010) mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian tidak adanya laporan keuangan berkualitas menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Lebih lanjut lemahnya akuntabilitas tersebut mengindikasikan lemahnya sistem yang selanjutnya berimbas pada membudayannya korupsi sistematis. Untuk mengikis hal tersebut salah satu caranya adalah membudayakan akuntabilitas yang juga berarti membudayakan membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Selain itu masalah kualitas pelaporan keuangan, permasalahan yang terjadi yaitu belum diterapkannya secara penuh standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku. Sedangkan standar akuntansi tersebut sangat penting sebagai pedoman untuk pembuatan laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Dengan belum diterapkannya standar akuntansi secara penuh akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Meski pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini DPPKAD telah melaksanakan

pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi sektor publik yaitu berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) namun pada saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah kota Gorontalo untuk tahun anggaran 2011/2012 masih terdapat masalah yang menyebabkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tidak memperoleh keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, sehingga sampai saat ini BPK masih memberikan opini “wajar dengan pengecualian” atau *qualified opinion* atas laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, (IHPS BPK, 2011)

Penelitian mengenai pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah diantaranya yaitu penelitian Nurulqisthi (2011) dengan judul pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada 28 SKPD yang berada di Pemerintah Kota Bandung. Responden dalam penelitian ini adalah auditor pada Inspektorat Kota Bandung. Analisis Statistik yang digunakan adalah analisis regresi dan uji t statistik dengan tingkat signifikansi 5%. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin mengkaji judul yang sama tetapi pada waktu dan tempat yang berbeda dengan judul Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya penerapan standar akuntansi pemerintah sehingga kualitas pelaporan keuangan pemerintah masih rendah. sehingga sampai saat ini BPK masih memberikan opini “wajar dengan pengecualian” atau *qualified opinion* atas laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kualitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai teori dan praktik tentang pemahaman dalam laporan keuangan SKPD sehingga akuntabilitas SKPD dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam hal pengelolaan keuangan SKPD pada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dalam mewujudkan akuntabilitas.